Peraturan Daerah Kotamadya Hojokerto No. 3 tahun 1969.

"Λ."." (4)

DE JAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG KOTALIADYA MOJOKERTO

menetapkan pervituran daerah sebagai berihut : PERATUKAN DALRAH KOTAMADYA MOJOKERTO tentang pajak Bangsa Asing.

<u>BAB</u>. KÉTENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1). Pajak Bangsa Asing termaksud dalam Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1957 (Lembaran Megara Tahun 1957 No. 63) sebagainana Undang-Undang itu te lah ditambah dan/atau diubah yang terakhir dengan Undang-Undang No. 87 tahun 1958 (Lembaran Megara tahun 1958 No. 164) telah dinyatakan sebagai Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1968 Bembaran Negara No. 54 terhitung mu lai 1 September 1968, sehingga Pajak Bangsa Asing untuk wilayah Kotamadya ditetapkan atau/dipungut sebagai Pajak Daerah Kotamadya Mojokerto.
- (2). Netentuan-ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 1 sampai dengan pasal 23 Undang-Undang tersebut diatas dengan ini diambil alih dan dinyata kan sebagai ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dengan diadakan perubahan-perubahan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi seperti dalam Bab berikut ini.

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.
- b. Kepala Daerah, iclah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Rojokerto.
- c. Pejabat Daerch, ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- d. Pajak, ialah Pajak Bangsa Asing.
- e. Bangsa A.ang, ialah orang-orang yang tidak mempunyai Kewargane araan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, termaktub dalam Unda ng-Undang No. 62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 113).

Pasal 3.

- (1). Termasuk juga dalam pengertian Bangsa Asing menurut Peraturan Daerah ini :
- a. Wanita yang dianggap mempunyai kebangsaan atau kewarganegaraan suaminya sejak saat perkawinan, karena kawin dengan orang Bangsa Asing.
- b. Wanita warga negara Indonesia yang berhubungan dengan laki-laki bangsa Asing yang oleh masyarakat dipandang sebagai hidup bersama karena dianggap juga se bagai kawin seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- c. Anak-enak yang belum cukup umur yaitu yang belum mempunyai umur 21 tahun penuh, kecuali mereka yang sebelum memcapai umur itu, telah kawin termasuk juga anak angkat dari orang Bangsa Asing.
- d. Seorang vanita yang setelah putusnya perkawinan dianggap tetap memiliki ke bangsaan atau kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawinan dengan orang Bangsa Asing, kecuali jika ia kawin lagi dengan seseorang yang mempunyai ke- warganegaraan Indonesia, atau dalam satu tahun setelah pemutusan perkawinan-nya memberi pernyataan bahwa ia akan kembali lagi kekebangsaan atau kewarga- negaraan Indonesia.
- (2). Apabila terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kebang saan atau kewarganagaraan seseorang menjadi wewenang Pengadilan Negeri setempat untuk memutuskannya.

(15)

B .. B II

SUBYEK, OBYEK STUTUS, KEBERGEREN, TETPET TINGGAL

Pasal 4.

Kopida orang-orang Bangsa using yang bertempat tinggal diwilayah Kota ndy angjo carto diwajibkan memba ir pajak.

Pasal 5

Fengertian mengenzi seseorang bertampat tinggal diwilayah Kotamadya nojemerto senggai Bangsa Asing ditentukan menurut keadaan sebagai berikut:

- a. Orang Bangsa ksing yang berada diwilayah Kotakadya Rojokerto untuk semenatana wakiu lebih dari tiga bulan.
- b. Orang Bangsa Ising yang meninggalkan wilayah Kotumadya Mojokerto untuk se unatara waktu tidak melebihi waktu 12 bulan dihitung dari saat mereka meninggalkan wilayah Kotamadya Mojokerto.

B .. B III

THIS A PHILK, WIJIB PHILK, PERTURGUNG PHILK.

Pasal.6

- (1). Pajak dikenakan setiap kali dalah setahun, berdasarkan keadaan pada awal wasa tahun kalender.
- (2). Bagi nefekt yang kewajiban pajaknya mulai setelah lampannya awal masa. Pajak , maka pajak dikenakan untuk sebagian dari masa pajak itu,berdasar kun keadhan pada saat mereka menjadi wajib pajak menurut ketentuan yang akun diatur oleh Kepala Daerah.
- (3). Kewajiban pajak"dirulai" pada saat bangsa Asing a
 - a. Dilahirkan di Indonesia didalah wilayah deta adya hojekerto.
 - b. Bertempat tinggal dalam wilayah Kotamadya Mojokerto.
 - c. Paga Sant Warga Regura Indonésia yang bertempat tinggal didalam wilayah Kotamadya memperoleh kebabasa kebangsaan Asing.
- (4). Kewajiban pajak"berakhir" pada saat seorang Dangsa saing:
 - a. Meninggal'an vilayah Kotamadya Mojogerto untuk selama-lamanya.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. hemperoleh kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 7 / se-

- (1). Pajak dikenekan kepada Kepala Keluarga atau pada/orang yang dianggap desikian berdasarkan Peraturan Daerah ini, untuk dirinya sendiri dan jika ada, untuk isteri dan untuk seluruh anggota keluarganya.
- (2). Seorang wanita kawin yang pada awal masa di mkeud pada pasal 6 ayat (1) otat pada saat di mksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, hidup terpisah menurut hukum, dikenakan pajak tersendiri.
- (3). ..nak-anak Bangsa sing yang belum dewasa dan tak berayah-ibu, dikenakan; pajak pada walinya, menurut tarip yang berlaku bagi anak-anak.

Pasal 8.

- (1). Kepala Kelulrya sebagainana dinaksud pasal 7 ayat 1 ialah:
 - Such duntuk istori dan anak-anak tiri anak-anak angkat dan anakanak lainnya yang belua cutup unur yang perupakan keluanga sedarah atau semana dari sisuadi.
 b. Vanita.....

b. Manita dewasa yang tidak (lagi) bersuagi atau janda, untuk anak-anak, unum-anum tiri, anak-anam angkat dan amak-anam bainnya yang belum cultup u ur yang merupakan keluarga sedarah atau senenda dari bekas sua inya.

c. bel.kijatau wanita, yang meskipun beluar cukup uamr, tetapi sudah menpunyai pendapatan sendiri dan /atau tidak dapat membuktikan .bahwa ke. hidupannya ditanggung oleh orang tuanya.

d. Lolaki atau wanita yang sudah (pemah) kawin, juja dalam hal umur

mereka arang dari 21 tahun.

e. Istori yang wamin dengan perjanjian menurut pasal 140 Kitab Undangundang Hukus Sipil (mengensi perjanjian perkawinan) atau perjanjianperjanjian yang mempunyai kekuatan menurut hukum sama atau mendekati Pasal 140 Kitab Undang-undang Mukus Sipil untuk dirinya sendiri.

f. Lelaki dan wanita yang sudah cukup usur, bagi dirinya masing-masing.

g. Wali untuk anak-anak dimaksud pada pasal 7 ayat 3.

- h. Janita kawin yang hidup terpisah menurut hukum, disaksud pada pasal 7 ayat (2).
- (2). Anggota kaluarga sebagaimana dimakund pasal 7 ayat (1) ialah:

a. Istori, mok-anok tiri, anak-anak angkat dan anak-anak yong belum ou up usur yang kehidupunnya menjadi beban Kepala keluarga dimaksud

pada ayat (1) pasal ini dibawah a dan b.

- b. Lelaki dan wanita yang meskipun sudah cukup ulaur yang kehidupannya menjadi beban dari Kepala Keluarga dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibawah a dan b, dengan catatan, bahwa keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus ketas tidak dapat dianggap sebagai anggauta keluarga dari seseorang Kepala keluarga.
- (3). Balam hal-hal yang dimaksud ayat 1 dan 2 meragukan, Kepala Daerah dapat mengambil keputusan-keputusan.

BAB IV.

PROBLETS OF BEAT PART IN BERIND WEST AND STREET

Pasal 9.

- (1). heroka yang mulai menjadi wajib pujak dan anggota -anggautanya keluarganya diwajibkan mendaftarkan diri pada Pemerintah Daerah dalam waktu tiga puluh hari sesudah saat denjadi wajib pajah dengan catatan, buhwa Bangsa using yang semula tidak akan lebih tiga bulan berada divilayah Kotanadya nojokerto akan tetapi disebabkan apapun juga memperpunjang waktu kediamannya hingga lebih dari tiga bulan, diwajibkan mendeftarkun diri pada saat ketentuan perpanjangan waktu dimaksud diambil.
- (2). Guna pengenaan pajak kepada Kepala Keluarga atau orang yang dianggap denikian, diberikan surat pemberitahuan, yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3). Surat pemberitahuan harus diisi dengan jelas, pasti dan tidak bersyarat menurut keadaan sebenarnya, ditanda tangani dan dike belikan kepada Kepala Doerah galalui Penjabat Daerah, olah yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga puluh hari setetalh tanggal pemberiannya jadi akalau dikebahdaki .ma a diberikan surat tanda penerimaan kembali dengan cuma-cuma.
- (4). Ltus permintaun tertulis dari wajib pajak atau kuasanya, Kepala Daerah dapat herperpanjang waktu dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dengan 😁 paling last dua bulan.
- (5). Perubahan-perubahan dalam susunan keluarga, berkenaan dengan dimulainya atku berakhirnya kewajiban pajak harus diberituhukan secara tertulis kepada Kepala Daerah, oleh yang bersangkutan dalam jungka waktu tiga puluh hari sesudah perubahan terjadi.

Pasal 10.

- (1). Jika diminta, kepala keluarga wajib memberi keterangan-keterangan mengenai surat pemberitahuan yang dimasukkan sebagaiman dimaksud dulam pasal 9, dan segala sejuatu yang berhubungan dengan itu yang diperlukan oleh Kepala Daerah/atau Penjabat Daerah.
- (2). Jika kevajiban-kevajiban dimaksud pada ayat (5) pasal ini dan pasal 9 ayat (4) dan (5) tidak sepenuhnya dicukupi atau jika surat pembiritahuan dimaksud pada pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini walaupun telah ditegur dengan surat tercatat, tidak dimasukkan dalam vektu yang ditentukan dalam teguran itu, pajak ditetapkan karena jabatan dengan ditambah seratus persen dari jumlah pajak yang ditetapkan menurut taksiran yang dianggap benar oleh Kepala Daerah atau Pajabat Daerah.
- (3). Kepala Daorah atau Pejabat Daerah, berwenang atas alasan kesesatan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, untuk mengurangi atau membatalkan tambahan dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

BAB. IV. KETETAPAN PAJAK Pasal 11.

- (1). Ketetapan pajak dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat Daerah kepada Kepala keluarga, yang pada awal masa dimaksud pada pasal 6 ayat (1) atau pasal 6 ayat (3) bertempat tinggal diwilayahnya.
- (2). Dalam hal seseorang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu maka ketetapan pajaknya ditetapkan untuk waktu-waktu selama orang tersebut bertempat tinggal di Daerah Kotamadya Mojokerto.
- (3). K tetapan pajak dilakukan selekas mungkin setelah awal asa pajak dimaksud pada pasal 6 ayat (1) atau setelah saat dimaksud pada pasal 6 ayat (3).
- (4). Dalam hal ketetapan pajak belum dapat ditetapkan, dapat dikenakan ketetapan pajak sementara.
- (5). Ketutapan sementara dipandang sebagai ketetapan pajak menurut Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud pada pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Daerah ini.
- (6). Apabila ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) pasal ini menetapkan jumlah yang besarnya sama dengan ketetapan sementara, maka pajak tidak ditagih lagi.
- (?). Jika jumlah ketetapan-ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) diatas lebih rendah dari jumlah ketetapan sementara, jumlah ketetapan seluruhnya tidak ditagih, dan ketetapan sementara di-kurangi dengan selisih antara kedua ketetapan itu.
- (8). Jumlah pengurangan menurut ayat (7) diatas dibagi rata menurut jumlah angsuran ketotapan pajak sementara yang belum dilunasi.
- (9). Jika besarnya ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) diatas sama dengan atau lebih rendah dari pada ketetapan sementara, maka kepada Kepala keluarga diberikan surat pemberitahuan tentang hal itu dengan dicatat tanggal pemberiannya.

Pasal 12.

(1). Mereka yang menjadi wajib pajak sesudah awal masa pajak atau mereka yang berakhir menjadi wajib pajak dalam masa pajak, pajaknya untuk tahun dalam mana perubahan terjadi ditetapkan atau dihatung kembali.

(2). Penetapan

- (2). Ponetapan atau perhitungan kembali pajak dimaksud pada ayat (1) diatas untuk sesuatu tahun pajak dilakukan dengan perhitungan bulon penuh yang masih ada bagi wajib pajak.
- (3). Untuk melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, bulan masa terjadinya perubahan kepala keluarga atau anggauta keluarga yang dimulai pada tanggal 1, dianggap sebagai sebulan penuh.
- (4). Jika selama masa pajak atau sebagian masa pajak terdapat perubahan an-perubahan dalam susunan keluarga yang mengakibatkan perubahan jumlah pajak atas permintaan tertulis kepala keluarga atau kuasanya, ketetapan pajak dapat dikurangkan atau ditambahkan sesuai dengan hetentuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini.
- (5). Seorang anggauta keluarga yang dalam masa pajak atau sebagian masa pajak menjadi kepala keluarga dikenakan ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan (3) diatas.
- (5). Jumlah pajak dibulatkan kebawah sampai jumlah rupiah pehuh.

B A B. VI.

PENGECUALIAN PERORANGAN

Pasal 13.

(1). Tidak dikenakan pajak ialah :

- a. Orang bangsa asing yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia (cq. Pemerintah Daerah); dianggap sebagai bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Daerah) ialah mereka yang secara teratur mendepat pembayaran gaji atau honorarium yang langsung dibebankan kepada keuangan Negara/Daerah karena pelakukan pekerjaan dalam kebungan jabatan.
- b. Makil diplomatik, konsuler dan lain-lain wakil negara asing beserta pembantu-pembantunya dan mereka yang bekerja pada dan bertempat kediaman bersama-sama dengan mereka asal mereka tidak melakukan perusahaan atau pekerjaan bebas di Indonesia (Daerah Kotamadya Nojekerto).
- c. Pegawai sipil dan militer dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan angkatan kepolisian dari negara asing yang berada sah didalam Daerah Kotamadya Mojokerto.
- d. Wakil organisasi internasional yang ditunjuk oleh Kepala Dae-, rah atau Pejabat Daerah.
- e. Orang bangsa asing yang ada di Indonesia (Daerah Kotamadya Mojokerto) untuk sementara waktu, termasuk juga pelancong-pelancong, asal tidak melebihi jangka waktu tiga bulan, dihitung sejak saat kedatangannya di Indonesia (Daerah Kotamadya Mojokerto).
- f. Orang bangsa asing yang menjalankan research di Indonesia (
 (Daerah Kotamadya Hojokerto) untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang menurut keputusan Kepala Daerah tidak untuk kepentingan komersiil.
- g. Orang bangsa asing bekas Pegawai Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah dan janda bekas pegawai tersebut, yang menerima tunjangan atau pensiun yang dibebankan kepada keuangan Negara/Daerah atau dana pensiun Republik Indonesia, dengan syarat bahwa mereka tidak mendapat penghasilan lain yang berasal dari perusahaan atau pekerjaan bebas atau hubungan dinas; dengan pengertian: bahwa pengecualian yang diberikan kepada wrang bengsa asing meliputi juga istrinya dan angganta-anggauta keluarganya, dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan.....

Peraturan Daorah ini dengan syarat bahwa mereka tidak mendapat penghasilan yang berasal dari pekerjaan bebas atau hubungan dinas.

(2). Untuk golongan <u>a</u> dimaksud pada ayat (1) diatas pengecualian diperluas hingga meliputi keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keatas yang kehidupannya menjadi tanggungannya.

B A B. VII.

JUMLAH PAJAK, KEBERATAN, TAGIHAN KEMUDIAN.

Pasal 14.

Pajak berjumlah untuk tiap-tiap tahun untuk :

- a. Kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian Rp.10.000,-
- b. Istri atau istri-istri kepala keluarga beserta anggauta keluarga yang sudah dewasa, tiap orang....Rp. 5.000,-

Pasal 15.

Dalam Peraturan Daerah ini,ketentuan-ketentuan dalam Ordonamsi Pajak Pendapatan 1944 pasal 13, 14, 14 <u>a</u> dan 14 <u>b</u> mengenai keberatankeberatan terhadap ketetapan pajak, berlaku sepanjang yang bersangkutan dengan Pajak ini.

Pasal 16.

- (1). Jihalau dingan tidak ada kelalaian atau kesalahan dari Kapala Daerah/Pejabat Daerah, ketetapan pajak telah dilakukan terlalu rendah atau telah diputuskan untuk tidak dikenakan pajak atau penetapan pajak secara salah dikurangkan atau dibatalkan, maka pajak yang kurang dipungut dapat ditagih kemudian, asalkan penetapan tagihan kemudian itu dilakukan dalam waktu tiga tahun dihitung sejak tanggal pemberian surat ketetapan, keputusan pengurangan atau pembatalan pajak atau sejak saat diambilnya keputusan untuk tidak mengenakan ketetapan pajak.
- (2). Pajak yang termasuk dalam suatu ketetapan tagihan kemudian ditambah dengan seratus prosen dari jumlah ketetapan tagihan pajak itu.
- (3). Tambahan itu tidak wajib dibayar jika dan sepanjang tagihan kemudian itu merupakan akibat dari pemberitahuan tambahan sukarela tertulis atau tidak, dari kepala keluarga yang bersangkutan.
- (4). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah berwenang atas alasah kesesatan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, untuk mengurangi atau membatalkan tambahan dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 17.

Barang siapa keberatan terhadap tagihan kemudian yang dikenakan kepadanya dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal pemberian surat ketetapan-tagihan kemudian, dapat mehon banding kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan pertimbangan urusan pajak.

| В | A | В. | VIII. | | | | | | | |
|---|---|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |

B A B. VIII.

PENAGIHAN.

Pasa 18.

- (1). Metetapan pajak serta tambahan yang ditetapkan, dimuat dalam kohir, kecuali ketetapan pajak yang sama dengan atau lebih rendah dari pada Ketetapan sementara.
- (2). Kohir ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Penjabat Daerah seperti dinaksud pada pasal 11 ayat (1) atau pasal 8 ayat (2).
- (3). Kepela Daerah atau Pejabat Daerah mengurus penungutan pajak yang terhut mg menurut kohir yang ditetapkan olehnya dan pelaksanaan yang suksama dari apa yang ditentukan pada ayat (4) pasal ini.
- (4). Begera setalah kohir ditetapkan, kepada kepala keluarga diberitahukan tentang ketetapan pajak yang dimuat dalah kohir itu, dengan jalan pemberian surat ketetapan pajak; tanggal pemberian dicatat pada kohir dan pada surat ketetapan pajak.

Pasal 19.

- (1). Pajak wajib dibayar oleh kepala keluarga yang namanya tercantum pada kohir.
- (2). Pajak ditagih dalam 4 angsuran bulanan yang sama besarnya, berturut-turut dan dimulai dengan bulan yang mengikuti bulan penberian surat ketetapan pajak sampai dengan tahun penetapan; dalam halhal lain, dimulai dengan bulan kedua dari tahun takwin yang bersangkutan.
- (3). Pada tanggal 15 dari tiap-tiap bulan dinaksud ayat (2) diatas jatuh satu angsuran.
- (4). Pembayaran angsuran yang terlambat dilakukan, dikenakan denda sebesar lima prosen dari jumlah yang terlambat dibayarnya.
- (5). Ketetapan pajak ditagih sekaligus:
 - a. jika suatu jumlah yang lebih besar dari dua angsuran yang telah lewat tidak dibayar.
 - b. jika kepala keluarga dinyatakan pailit, begitu pula dalam hal penyitakan barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak atas kuasa Pomerintah Daerah atau dalam hal penjualan barang-barang itu oleh karena penyitaan atas bana pihak ketiga.
 - c. jika kepala keluarga meninggalkan Indonesia (Daerah Kotamadya Mojokerto) untuk selama-lamanya atau untuk sementara atau mempunyai miat sedemikian, atau tidak lagi menjadi kepala keluarga.
- (6). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah atas pemmintaan tertulis dari Kepala keluanga atau kuasanya, jika terdapat alasan-alasan yang mendesak, dapat memperkenankan penundaan pembayaran.

Pasal 20.

- (1). Pajak dapat ditagih atas barang-barang milik kepala keluarga, barang-barang milik istri, milik anggauta keluarga dan atas barang-barang milik anak-anak dimaksud pada pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini baik barang bergerak maupun barang tak bergerak.
- (2). Penerintah Daerah mempunyai hak utama atas barang bergerak dan barang tak bergerak yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini.

| (3). | Ha!t | | _ | _ | _ | | | _ | _ | | _ | |
|------|------|--|-------|---|---|------|--|---|-------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | |

- (3). Mak umun yang diberikan dalam nyat (2) diatus mendahului segala hak, kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 dari kitab Undang-Undang Hukum Sipil dan pasal-pasal 80 dan 81 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, jaminan panen, gadai dan hypotik yang diadakan sebelum awal tahun yang bersangkutan; dalam hal hypotik diadakan sesudah saat itu,sepan-jam; untuk itu diberikan suat keterangan hypotik sebag imana dimaksudkan pada ayat (6) pasal ini.
- (4). Hah utana dinaksud ayat (3) diatas hilang sesudah lewat dua tahun dari tahun-tahun pajak yang bersangkutan, kecuali jikalau surat ketetapan pajak diberikan sesudah tahun takwin kedua dari sesuatu masa pajak; dalam hal dimaksud terakhir hak utana hilang sesudah lewat dua tahun sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirinkan kepada kepala keluarga.
- (5). Dalam kal diberikan penundaan pembayaran , saat permulaan dua tahun himaksud pada ayat (4) diatas karena hukum diperpanjang dengan waktu penundaan tersebut.
- (6). Sebelul atau sesudah diadakan suatu hypotik, pemberi hypotik dapat diminta suatu keterangan, bahwa hypotik itu mendahului hak utama umtuk pajak-pajak atas tahun-tahun sebelum diadakan hypotik itu; Keterangan itu dapat diminta dari Kepala Daerah atau Pejabat Daerah dalam wilayah siapa pemberi hypotik ketempat tinggal; Kepala Daerah atau Pejabat Daerah ditunjuk olehnya memberikan keterangan itu kalau tidak ada suatu pajak yang mendahului hypotik tersebut, atau bila menurut pendapatnya ada jaminan bahwa pajak yang mendahului hypotik itu akan dilunasi. Dalam keterangan itu disebut tahun-tahun yang bersangkutan; dalam hal keterangan tidak diberikan, maka pemberi hypotik dapat menajutan keberatannya kepada Kepala Daerah atau Pejabat Daerah, yang bila menurut pendapatnya terdapat alasan-alasan masih akan menyuruh memberikan keterangan itu; terdapat credietverband ketentuan ini berlaku sepenuhnya.

Pasal 21.

- (1). Ketentuan-ketentuan dalah Peraturan Daerah ini tentang terhutangnya dan tentang hak utama meliputi pajak, denda dan beaya tuntutannya.
- (2). Piutang pajak kadaluwarsa setelah lewat waktu lima tahun, dihitungnya dan tentang hak utama meliputi pajak;
 - a. Jika kohir ditetapkan dalam masa pajak atau bagian masa pajak yang bersangkutan, dari awal tahun dalam mana penetapan dilaku-kan bagi pajak yang terhutang untuk tahun-tahun dari masa pajak sampai dengan tahun penetapan dan selainnya mulai awal tahun takwin untuk mana pajak terhutang.
 - b. Jika kohir ditotapkan sesudah masa pajak atau bagian masa pajak yang bersangkutan, mulai awal tahun tahwin dalam mana kohir ditotapkan.

$B \wedge B$. IX.

PERATURAN PIDANA.

Pasal 22.

(1). Barang siapa dengan sengaja untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengisi surat penberitahuan seperti dinaksudkan dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dengan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga oleh karenanya Negara/Daerah dapat dirugikan, dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama onan bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000, -

(2). Ketentuan

- (2). Ketentuan pada ayat (1) diatas tidak berlaku bila yang memberitahukan setahu kuasanya atas kehendak sendiri melakukan lagi pemberitahuan yang benar dan lengkap, asal kejaksaan belum mengetahui lebih dahulu dan ketetapan pajak belum ditetapkan.
- (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dianggap se agai kejahatan.

BAB. X.

PERATURAN-PERATURAN ISTIMEWA DAN PENUTUP

Pasal 23.

- (1). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah, karena jabatan atau atas permintaan kepala keluarga atau kuasanya dapat membetulkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung yang terjadi pada pembuatan kohir
 atau surat ketetapan pajak, dan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan yang salah ditetapkan, berdasarkan kekhilafan dalan peristiwa.
- (2). devenan; jung diberikan pada ayat (1) diatas hilang, jika telah lewat waktu dua tahun sesudah tanggal pemberian surat ketetapan pajak, kecuali jika dalah jangka waktu itu, boleh yang bersangkutah diajtkan permehenan dengan surat untuk melaksanakan wewenang itu.
- (3). Kepala Daerah atau Pojabat Daerah karena jabatan dapat mengurang-kan atau membatalkan ketotapan pajak yang salah.

Pasal 24.

Kepala Daerah atau Pejabat Daerah berwenang membebaskan atau mengu-rangkan pajak dalam hal pengenaan pajak dirasa kurang adil.

Pasal 25.

Untuk penetapan pajak pendapatan, jumlah pajak bangsa asing dapat dikurangkan dari pendapat penanggung pajak sebagai beban perseorangan:

- a. Untuk tahun-tahun dari masa pajak yang sudah lampau sampai dengan tahun penetapan dari pendapatan tahun penetapan.
- b. Untuk tahun-tahun masa pajak lainnya, dari pendapatan tahun takwin yang bersangkutan.

Pasal 26.

Kepala Daerah atau Pejabat Daerah berwenang mengeluarkan Peraturan -Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO tentang PAJAK BANGSA ASING.
- (2). Poraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkannya dan berlaku surut sanpai dengan tanggal 1 Maret 1969.

Mojokerto, 26 Juni 1969.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto.

Ketua, .

t.t.d.

(ACHMAD REFA'I) .--

Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto,

t.t.d.

(CHABIB SJARBINI S.H.) .-

March 14 4 0/15-373

=: Wwh:=